



Cerai Gugat: Perselisihan terus menerus, dikabulkan

P U T U S A N

Nomor : 1345/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan paramedis, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 07 Juni 2011 dengan register Nomor : 1345/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menlh dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nlh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan bukti Kutipan Akta Nlh Nomor : XXX / 22 / IX / 2004. tanggal 5 September 2004;
2. Bahwa setelah akad nlh, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di ruma kediaman orang tua Penggugat di Surakarta selama 3 hari, terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat selama sekitar 6 tahun ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), telah dlrunyai satu orang anak laki -laki yang diberi nama **ANAK**, Umur 5 tahun, sekarang ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2009 antara Penggugat dengan



Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, antara lain :

- 4.1. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, dimana Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari tanpa tujuan yang jelas dan sulit dihubungi karena HP nya tidak aktif ;
 - 4.2. Tergugat suka bermain perempuan, antara lain dengan yang bernama I, Apoteker RSUD Slawi dan yang bernama N, teman kerja Tergugat di RSUD Slawi ;
 - 4.3. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Agustus 2009, akibat pertengkaran tersebut kemudian karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal sampai sekarang ;
- . Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama dan sudah tidak saling peduli lagi ;
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- . Bahwa dalil dalil / alasan alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
- . Bahwa atas hal –hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi –saksi untuk di dengar keterangannya dimuka sidang ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Rohudi,MH dan telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2011 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaIn Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, diInenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberIn jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalildalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor 3328114504830XXXX, tanggal 11 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nih Nomor: XXX/22/IX/2004, tanggal 05 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menIh pada tahun 2004 ;



- bahwa, setelah menIh Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, dan telah di runiai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya ;
 - bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dIrenakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menIh pada tahun 2004, kemudian setelah menIh Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, dan telah dIruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
 - bahwa, sejak awal tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat merasa dikhianati Tergugat, karena Tergugat terlalu dekat berhubungan dengan teman kerjanya yang bernama I dan N ;
 - bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dIrenakan Penggugat merasa tidak betah lagi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
3. **SAKSI III**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan home industri, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menIh pada tahun 2004, kemudian setelah menIh Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 6 (enam) tahun, dan telah mempunyai seorang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;



- bahwa, sejak awal tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, diRencanakan Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksisaksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, halhal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraIn di atas ;

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Rohudi,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2011, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaIn Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa diRencanakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadiIn dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar an yang diRencanakan masalah Tergugat yang suka sms dan telepon dengan perempuan lain, dan Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan dimana Penggugat merasa tidak kuat lagi dan pergi dari tempat tinggal bersama ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah meberIn jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dIrenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalildalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalildalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberIn keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Tergugat maka terbukti Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 05 September 2004, antara Penggugat dengan Tergugat telah terIt perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulIn lagi ;



Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menlh pada tanggal 05 September 2004 ;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, dan meskipun sudah diupayakan agar dapat berdamai akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut sudah tidak pernah saling mempedulIn lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dltegorIn sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberIn lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernlhan yaitu untuk meciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dlbulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaIn sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nlh yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nlh dimana Penggugat dengan Tergugat menlh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menIh ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH.

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
.Biaya APP	Rp. 30.000,-
.Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum Tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)